BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu negara kepulauan, yaitu suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih gugusan kepulauan dan dapat mencakup pulau-pualu lain ¹, dengan dibatasi oleh perairan-perairan baik perairan dangkal maupun perairan dalam. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar dunia. Secara fisik, dia punya panjang garis pantai mencapai 81.000 kilometer dengan jumlah pulau mencapai lebih dari 17.500 pulau.

Luas daratan 1,9 juta kilometer persegi, sementara luas perairan 3,1 juta kilometer persegi. Bukan perkara mudah menjaga wilayah seluas itu. Apalagi sebagai negara kepulauan yang letaknya berada di antara dua samudra dan dua benua, Indonesia berbatasan dengan 10 negara, mulai dari Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Australia, Papua Niugini, Timor Leste, Palau, hingga India². Kondisi ini mengakibatkan Indonesia menjadi salah satu negara dengan kekayaan laut yang berlimpah dan juga menjadi daya tarik tersendiri bagi negara-negara lain.

¹ N.H.T Siahaan dan H.Suhendi, *Hukum Laut Nasional*, (Jakarta : Penerbit Djambatan, 1989), 322.

² <u>http://www.kompasiana.com/agungharyoyudanto/wilayah-perairan-indonesia</u>,diakses pada tanggal 13 April 2017.

Ketentuan hukum internasional dan konvensi Hukum Laut 1982 membagi wilayah negara dalam dua bagian yaitu perairan wilayah suatu negara dan laut yang bukan wilayah suatu negara. Laut atau perairan yang menjadi wilayah suatu negara yaitu perairan pedalaman, perairan kepulauan mempunyai kedaulatan. Sedangkan laut yang bukan merupakan wilayah suatu negara adalah zona tambahan, zona ekonomi eksklusif (ZEE), landasan kontinen, laut bebas dan dasar laut dalam (*deep seabid area*). Di masingmasing zona maritim tersebut negara pantai (kepulauan) mempunyai hak, kewajiban dan kewenangan yang berbeda-beda, demikian pula kapal ataupun wahana lainnya mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda-beda pula ketika bernavigasi si zona maritim ini³.

Kekayaan yang berlimpah ini seringkali menarik para kapal-kapal asing untuk memasuki wilayah yuridiksi Indonesia untuk menangkap ikan maupun mengambil sumber daya laut yang lain. Hal ini sangat membahayakan kelangsungan kehidupan bawah laut Indonesia, karena sumber daya yang semakin lama semakin menipis dan juga merugikan bagi kapal-kapal nelayan lokal yang menggantungkan kehidupan nya dari hasil laut. Selain nelayan, masyarakat pun yang menjadi konsumen merasa dirugikan karena tidak bisa menikmati hasil kekayan lautnya sendiri.

³Kreno Buntoro, *Kegiatan Militer Di ZEE Dan Pelaksanaan Hot Pursuit Di Indonesia*, Jurnal opini juaris, vol.12, Edisi januari-april 2013, hlm.50.

Selama ini perhatian masyarakat terhadap laut wilayah teritorial Indonesia masih kurang karena sebagian besar masyarakat Indonesia belum memahami potensi yang ada di wilayah laut Indonesia. Nelayan yang seharihari melaut pun hanya menggunakan peralatan seadanya, penelitian terhadap potensi-potensi yang ada di wilayah laut juga masih sangat minim.

Sebagaimana dalam konvensi PBB tentang Hukum Laut telah memberikan kepada Indonesia hak berdaulat untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di zona ekonomi eksklusif dan yuridiksi yang berkaitan dengan pelaksanaan hak berdaulat tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia dewasa ini telah memiliki seperangkat peraturan hukum yang mengatur tentang wilayah perairan laut Indonesia, salah satunya dengan menerapkan *Hot Pursuit* atau tembak seketika bagi kapal asing swasta yang memasuki wilayah Indonesia. Dalam prosesnya, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan sebelum melakukan *Hot Pursuit*. Maka dari itu, perlu adanya gerakan dari para aparat hukum dalam rangka penegakan peraturan tersebut dan menumbuhkan pemahaman dan kesadaran kepada setiap warga negara untuk bersama-sama menjaga wilayah perairan Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membuat karya tulis / skripsi dengan judul "PENERAPAN PELAKSANAAN HOT PURSUIT (TEMBAK SEKETIKA) BAGI KAPAL-KAPAL ASING

YANG MEMASUKI PERAIRAN YURIDIKSI INDONESIA".

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah pada penulisan ini adalah sebagai berikut :

- Bagaimana pengaturan tentang kegiatan kapal-kapal asing di wilayah yuridiksi Indonesia?
- 2. Bagaimana hak dan kewajiban pemerintah dalam menangani kapal-kapal asing yang memasuki wilayah yuridiksi Indonesia?
- 3. Masalah apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan *Hot Pursuit* dan bagaimana cara menyelesaikannya?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

- Untuk mengetahui seperti apa pengaturan kegiatan kapal-kapal asing di Indonesia.
- 2. Untuk mengetahui peranan pemerintah dalam menangani kapal asing yang memasuki wilayah Indonesia.
- 3. Untuk mengetahui apa saja permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan *Hot Pursuit* dan bagaimana cara menyelesaikannya.

Sedangkan yang menjadi tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

- Untuk memberi gambaran seperti apa pengaturan kegiatan kapal asing di Indonesia.
- 2. Untuk memberi gambaran peran pemerintah dalam menangani permasalahan kapal asing yang memasuki wilayah Indonesia.
- 3. Untuk memberi gambaran seperti apa penyelesaian masalah yang timbul saat melakukan *Hot Pursuit*.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Hot Pursuit didefinisikan sebagai pengejaran seketika suatu kapal asing yang telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan negara pantai, dimulai pada saat kapal asing tersebut sedang berada dalam perairan pedalaman atau dalam laut teritorial, dan dapat diteruskan hingga ke laut lepas asalkan pengejaran tersebut dilakukan tanpa henti. Hot Pursuit diatur dalam Pasal 111 United Nation Convention on the Law Of the Sea (UNCLOS) yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Hot Pursuit merupakan salah satu bentuk penegakan hukum dan kedaulatan di laut sebagai suatu hal yang diakui eksistensinya oleh negaranegara lain, yang artinya hak untuk melakukan pengejaran terhadap kapal-kapal yang diduga melakukan tindak pidana di wilayah teritorial suatu negara.

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat diketahui bahwa *Hot Pursuit* dilakukan ketika sebuah kapal asing memasuki suatu wilayah negara tanpa

adanya izin tertentu atau melakukan suatu tindak pidana tertentu. Pengejaran ini tentu saja melalui beberapa tahapan, tidak serta merta dilakukan secara langsung.

Adapun kerangka teori yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah :

a. Teori Kedaulatan

Indonesia haruslah memiliki kedaulatan penuh terhadap laut dan perairan di wilayah Indonesia, agar tidak disalahgunakan atau dimanfaatkan secara illegal oleh negara lain. Oleh karena itu, teori kedaulatan ini sangat pas digunakan dalam penulisan hukum ini.

Kedaulatan, "sovereignity" merupakan salah satu syarat berdirinya suatu negara. Seperti diketahui bahwa salah satu syarat berdirinya negara adalah adanya pemeritahan yang berdaulat. Dengan demikian, pemerintah dalam suatu negara harus memiliki kewibawaan (authority) yang tertinggi (supreme) dan tak terbatas (unlimited).

Menurut Jean Bodin, negaralah yang menciptakan hukum, jadi segala sesuatu harus tunduk pada negara. Negara disini dianggap sebagai suatu keutuhuan yang menciptakan peraturan hukum, jadi adanya hukum itu karena adanya negara dan tidak ada satu hukum pun yang berlaku jika tidak

dikehendaki negara. Jean Bodin memandang bahwa pada hakikatnya kedaulatan memiliki 4 sifat pokok sebagai berikut⁴:

- (1) Asli, artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi.
- (2) Permanen, artinya kekuasaan tetap ada selama negara berdiri, sekalipun pemegang kedaulatan sudah berganti.
- (3) Tunggal (bulat), artinya kekuasaan merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak diserahkan atau dibagi-bagikan kepada badan lain.
- (4) Tidak Terbatas (absolut), artinya kekuasaan tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Bila ada kekuasaan lain yang membatasinya, tentu kekuasaan tertinggi yang dimilikinya itu akan lenyap.

b. Teori Penegakan Hukum

Sesuai dengan judul yang menekankan pada penerapan *Hot Pursuit* bagi kapal-kapal asing, maka penggunaan teori penegakan hukum dirasa pas dipakai sebagai dasar penulisan.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum ⁵, yakni

7

⁴ http://pkn-ips.blogspot.co.id/2014/10/macam-macam-teori-kedaulatan-negara.html, diakses pada tanggal 15 April 2017.

struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Substansi Hukum⁶ dalam teori ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law books). Sebagai negara yang masih menganut sistem Cicil Law System atau sistem Eropa Kontinental sebagaian perundang-undangan (meski peraturan juga menganut Common Law System atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP.

⁵ <u>http://dedeandreas.blogspot.co.id/2015/03/teori-sistem-hukum-lawrence-m-friedman.html</u>, diakses pada tanggal 15 April 2017.

⁶ http://ashibly.blogspot.co.id/2011/07/teori-hukum.html, diakses pada tanggal 15 April 2017.

Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan "tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya". Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundangundangan. Struktur Hukum/Pranata Hukum dalam teori ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Terdapat adagium yang menyatakan "fiat justitia et pereat mundus" (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.

Budaya Hukum menurut Lawrence Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Baik substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum saling keterkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya diantara ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tentram dan damai.

c. Teori Yuridiksi.

Menurut prinsip yurisdiksi teritorial, negara mempunyai yurisdiksi terhadap semua persoalan dan kejadian di dalam wilayahnya. Prinsip ini adalah prinsip yang paling mapan dan penting dalam hukum internasional. Menurut Hakim Lord Macmillan suatu negara memiliki yurisdiksi terhadap semua orang, benda, perkara-perkara pidana atau perdata dalam batas-batas wilayahnya sebagai pertanda bahwa negara tersebut berdaulat.

Pernyataan beliau berbunyi demikian: "It is essebtial attribute of the sovereignity, of this realm, as of all sovereign independent states, that it

should posses jurisdiction over all persons and things within its territorial limits and in all causes and criminal arising within these limits."

Prinsip teritorial ini berlaku pada hal-hal berikut ini :

1. Hak Lintas Damai di Laut Teritorial

Prinsip yurisdiksi teritorial yang dimiliki oleh suatu negara (pantai) telah diakui sejak lama. Pengakuan dan pengaturan yurisdiksi negara pantai tampak dalam hasil Konferensi Kodifikasi Hukum laut dimana diakui adanya dua macam yurisdiksi negara pantai atas kapal laut yang berlayar di laut teritorialnya, yaitu yurisdiksi pidana dan yurisdiksi perdata. Hasil konferensi ini dipertegas kembali oleh Konvensi Hukum laut Jenewa 1958 tentang Laut Teritorial dan Jalur Tambahan. Dalam Konvensi Hukum laut 1982, pengakuan dan pengaturan terhadap yurisdiksi (kriminal dan perdata) negara pantai terdapat dalam pasal 27 dan 28.

2. Kapal Berbendera Asing Di Laut Terirotial

Kapal perang dan kapal pemerintah yang dioperasikan untuk tujuan non- komersial hanya tunduk kepada yurisdiksi legislatif (*legislative jurisdiction*) negara pantai. Artinya, kapal-kapal itu pun tunduk kepada kewajiban untuk menghormati perundang-undangan negara pantai dan hukum kebiasaan internasional.

3. Pelabuhan.

Pelabuhan adalah salah satu bagian dari perairan pedalaman. Karena di perairan pedalaman ini suatu negara berdaulat penuh, maka kedaulatan penuh ini berlaku di pelabuhan-pelabuhannya. Suatu kapal asing yang memasuki pelabuhan suatu negara, maka kapal tersebut berada dalam kedaulatan teritorial suatu negara pantai. Karena itu pula negara pantai berhak untuk menegakkan hukumnya terhadap kapal dan awaknya. Di pelabuhan, negara pantai memiliki yurisdiksi terhadap setiap tindak pidana yang mengganggu perdamaian dan ketertiban negara pantai. Negara pantai dapat pula menerapkan yurisdiksi teritorial apabila diminta atau dikehendaki oleh kapten atau konsul dari negara bendera kapal.

4. Orang asing.

Yurisdiksi teritorial suatu negara terhadap orang asing sama halnya yurisdiksi teritorial negara terhadap warga negaranya. Tidak ada perlakuan khusus yang diberikan kepada orang asing. Namun demikian, seorang warga negara asing dapat meminta pembebasan dari yurisdiksi teritorial suatu negara dalam hal berikut:

Dengan adanya imunitas tertentu, orang asing itu menjadi tidak tunduk kepada hukum nasional negara pantai; atau

Bahwa hukum nasional negara tersebut tidak sejalan dengan hukum internasional.

2. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Laut adalah kumpulan air asin yang luas dan berhubungan dengan samudra. Laut adalah kumpulan air asin yang sangat banyak dan luas di permukaan bumi yang memisahkan atau menghubungkan suatu benua dengan benua lainnya dan suatu pulau dengan pulau lainnya.⁷
- b. Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia.⁸
- c. Kapal adalah kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut (sungai dsb) seperti halnya sampan atau perahu yang lebih kecil. Kapal biasanya cukup besar untuk membawa perahu kecil seperti sekoci. Sedangkan dalam istilah inggris, dipisahkan antara *ship* yang lebih besar dan boat yang lebih kecil. Secara kebiasaannya kapal dapat

⁸Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perikanan*, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Pasal 1 Angka 19.

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Laut, diakses pada tanggal 18 April 2017.

membawa perahu tetapi perahu tidak dapat membawa kapal. Ukuran sebenarnya di mana sebuah perahu disebut kapal selalu ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan atau kebiasaan setempat.⁹

- d. Kapal Asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia.¹⁰
- e. Hot pursuit adalah sebuah mekanisme pengejaran oleh sebuah negara berdaulat ketika ada kapal asing yang melanggar batas tanpa izin dan melakukan pelanggaran hukum.¹¹
- f. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. 12

⁹ <u>https://id.wikipedia.org/wiki/Kapal, diakses</u> pada tanggal 18 April 2017.

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pelayaran*, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, Pasal 1 Angka 39.

http://kabar24.bisnis.com/read/20130612/15/144516/alur-laut-indonesia-diatur-negara-lain, diakses pada tanggal 18 April 2017.

¹² Indonesia, *Undang-Undang Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983, Pasal 2.

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan hukum ini yaitu deskriptif analitis, artinya bahwa pembahasan dilakukan dengan menyajikan dan menjelaskan data secara lengkap, terperinci dan sistematis, kemudian terhadap data tersebut dilakukan analisis dengan menggunakan teori-teori ilmu hukum.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian normatif, artinya melakukan penelusuran data kepustakaan dengan menggunakan data dari berbagai sumber buku.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan hukum in adalah:

Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan mempelajari buku-buku (literatur-literatur), surat kabar dan peraturan perundangundangan yang ada hubungan dengan penulisan hukum ini.

4. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dalam rangka penyusunan penulisan hukum ini diolah secara kualitatif, yaitu dengan menggunakan kata-kata dan kalimat-kalimat dengan maksud agar tersusun suatu materi pembahasan yang sistematis dan mudah dipahami.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum inhi terdiri dari 5 (lima) Bab. Setiap Bab terbagi menjadi beberapa Sub Bab. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan uraian secara singkat yang mencakup secara keseluruhan dan hubungan antara yang satu dengan yang lain, terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM LAUT, HOT PURSUIT DAN WILAYAH PERAIRAN INDONESIA

Dalam bab ini penulis meninjau secara umum mengenai masalah Hukum Laut, yang meliputi pengertian hukum laut, dasar hukum laut dan konvensi-konvensi yang mengatur tentang hukum laut, *Hot Pursuit* yang meliputi pengertian, tujuan dilakukan, kelebihan dan kekurangan serta prosedur penerapan *Hot Pursuit*, dan Wilayah Perairan Indonesia yang

meliputi pengertian dan batas-batas wilayah perairan Indonesia.

BAB III

: PENERAPAN PELAKSANAAN HOT PURSUIT BAGI KAPAL-KAPAL ASING YANG MEMASUKI PERAIRAN YURIDIKSI INDONESIA

Bab ini menguraikan mengenai penerapan pelaksanaan hot persuit bagi kapal-kapal asing yang memasuki wilayah Indonesia, yang meliputi peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan hot pursuit, pihak-pihak yang melakukan hot pursuit, prosedur atau tata cara melakukan hot pursuit, pengertian kapal asing, peraturan mengenai kapal asing serta penyebab dilakukannya hot pursuit terhadap kapal asing.

BAB IV

: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang analisis mengenai pelaksanaan dan permasalahan yang timbul dari penerapan *Hot Pursuit* terhadap kapal-kapal asing yang melintasi wilayah yuridiksi Indonesia.

BAB V

: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari identifikasi masalah. Kemudian penulis akan memberikan saran sebagai jalan keluar atau solusi dari kelemahan-kelemahan yang ditemukan.